



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 9 Tahun 2020**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (6), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSLP, adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Purworejo.
7. Perusahaan adalah Perseoroan Terbatas, perusahaan yang bukan merupakan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
9. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di darat maupun di laut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat FPTJSLP, adalah organisasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
11. Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang selanjutnya disebut Asosiasi Pengusaha, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dan merupakan sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis, dan berkesinambungan.
12. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan dasar hukum serta memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan TJSLP;
- b. meningkatkan kesadaran Perusahaan untuk melaksanakan TJSLP;
- c. mewujudkan sinkronisasi, integrasi, dan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- d. tersedianya bentuk dan tata cara mekanisme kerja serta pemberian penghargaan bagi perusahaan; dan
- e. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TJSLP.

BAB II

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 4

- (1) Pelaksana TJSLP yang menjalankan usahanya di Daerah dengan ketentuan:
 - a. berstatus Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana dari Perusahaan; dan
 - b. berbentuk BUMN, BUMD atau Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang/ jasa.
- (2) Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan program TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda.
- (2) Perusahaan wajib menselaraskan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FPTJSLP

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan FPTJSLP terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Keanggotaan FPTJSLP terdiri dari unsur Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, dan/atau Perguruan Tinggi.

- (3) Susunan keanggotaan FPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berasal dari unsur Perusahaan atau Asosiasi Pengusaha.
- (5) Pembentukan dan penetapan susunan keanggotaan FPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan FPTJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perda, dapat dibentuk bidang kerja yang ditetapkan oleh Ketua FPTJSLP.
- (2) Pembentukan bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perda.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan FPTJSLP dilakukan berdasarkan hasil musyawarah FPTJSLP dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, dan/atau Perguruan Tinggi menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat FPTJSLP;
 - b. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran FPTJSLP.
 - c. pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) FPTJSLP bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) tahun.
- (3) FPTJSLP menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja FPTJSLP diatur oleh Ketua FPTJSLP.

Pasal 9

Struktur organisasi TJSLP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Biaya Penyelenggaraan FPTJSLP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IV

PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Program TJSLP di Daerah disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan program prioritas pembangunan Daerah;
 - b. kriteria sasaran program dan alokasi besaran anggaran yang dibutuhkan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - e. pertanggung jawaban dan pelaporan; dan
 - f. akses informasi secara transparan.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau secara terkoordinasi.

Bagian Kedua Program TJSLP Mandiri

Pasal 12

Program TJSLP Mandiri dilaksanakan secara mandiri oleh Perusahaan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perusahaan menyusun program kerja TJSLP;
- b. Perusahaan menyampaikan program TJSLP kepada FPTJSLP untuk dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Daerah;
- c. program TJSLP yang telah disepakati dalam FPTJSLP dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dan FTJP;
- d. perusahaan melaksanakan program kerja TJSLP hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. dalam melaksanakan program kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf d dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- f. hasil pelaksanaan program kerja TJSLP dilaporkan dalam FPTJSLP.

Bagian Ketiga
Program TJSLP Terkoordinasi

Pasal 13

- (1) Program TJSLP terkoordinasi dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan dengan membentuk Tim Pelaksana FPTJSLP.
- (2) Tim Pelaksana FPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelaksana program TJSLP dan kesekretariatan.
- (3) Tim Pelaksana FPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat di Perusahaan yang ditunjuk oleh FPTJSLP.

Pasal 14

Program TJSLP terkoordinasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. FPTJSLP menyusun program kerja TJSLP;
- b. program kerja TJSLP yang telah disepakati bersama dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dan FPTJSLP;
- c. FPTJSLP melaksanakan program kerja TJSLP hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pelaksanaan program kerja FPTJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf c dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- e. hasil pelaksanaan program kerja FPTJSLP dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

Penghimpunan dana dalam pelaksanaan program TJSLP terkoordinasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. FPTJSLP menghimpun dana TJSLP dari Perusahaan yang menjadi anggota FPTJSLP;
- b. besaran dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati dalam FPTJSLP;
- c. dana yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan dalam rekening Bank yang ditunjuk oleh FPTJSLP; dan
- d. FPTJSLP melakukan pembukuan keuangan dan menyusun pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP di Daerah harus menyampaikan laporan kepada Bupati dan Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pelaksanaan program TJSLP dan laporan keuangan program TJSLP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara triwulan, semester dan tahunan dan disampaikan melalui FPTJSLP.
- (4) Untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan, Laporan keuangan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan audit keuangan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh FPTJSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada anggota FPTJSLP.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP dan memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
 - a. keselarasan program kerja TJSLP dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan;
 - f. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;

- g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- h. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi.

Pasal 18

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk piagam penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa insentif di bidang penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan skor untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
 - a. 91-100, kriteria sangat baik;
 - b. 76-90, kriteria baik;
 - c. 61-75, kriteria cukup;
 - d. 51-60, kriteria kurang; dan
 - e. kurang dari 50, kriteria buruk.
- (3) Penghargaan diberikan kepada Perusahaan yang memiliki hasil penilaian paling sedikit kategori baik.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis
- b. pembekuan izin
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda.
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 24

- (1) Pembekuan izin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Perusahaan yang dikenai sanksi administrasi tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan di Daerah.

Pasal 25

- (1) Pencabutan izin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Perusahaan yang dikenai sanksi administrasi tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan di Daerah.
- (3) Izin yang telah dicabut dapat diajukan kembali dengan mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 26

Sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan progam TJSLP yang sedang berlangsung tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI E NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR . Tahun 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGANISASI TJSLP



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN